



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERANG**

**Nomor: 563/003-DPMPTSP/2017**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA  
KEPADA “LKP TEKNOSS”**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pelatihan kerja;
  - b. berdasarkan permohonan Pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) “LKP Teknoss” Nomor 019/LKP-TNS/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Kursus Bahasa Inggris dan Komputer;
  - c. bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) “LKP Teknoss” sebagai badan hukum telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diberikan izin sebagai LPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
  4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
  5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
  6. Peraturan Bupati Serang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang.

**MEMUTUSKAN.....**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Lembaga Pelatihan Kerja kepada :
- a. Nama Lembaga : " LKP Teknoss"
  - b. Nomor Registrasi : 36.04.003.2017
  - c. Alamat : Jl. Raya Serang-Jakarta Komplek Griya Ampera Blok C No.4 Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang-Banten.
  - d. Penanggung Jawab : Ujang Saleh
  - e. Program Pelatihan Kerja : 1. Kursus Komputer  
2. Kursus Bahasa Inggris.
- KEDUA : "LKP Teknoss" dapat menerbitkan "Sertifikat Pelatihan" untuk program pelatihan kerja yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e.
- KETIGA : "LKP Teknoss" sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang dengan tembusan kepada Bupati Serang, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang.
- KEEMPAT : Izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu selama LPK aktif menyelenggarakan pelatihan kerja yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal, 31 AUG 2017

**KEPALA DINAS,**



Tembusan :

1. Yth. Bupati Serang;
2. Yth. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan;
3. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten ;
4. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang.